

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian upah lembur pada PT. Mitra Indah Sempurna dalam kenyatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai upah kerja lembur antara lain: dalam pembayaran upah lembur perusahaan kadang-kadang tidak membayarkan upah lembur, perusahaan tidak adil dalam memperlakukan para pekerja dengan tidak memberikan makan dan minum terhadap para pekerja yang melakukan kerja lembur dalam hal pemberian makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih, perusahaan terkadang juga tidak memberikan makan dan minum serta tidak mengganti dengan uang, para pekerja hanya melakukan lembur tidak mendapatkan apa-apa dari lembur yang ia lakukan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan upah lembur karyawan di PT. Mitra Indah Sempurna keuangan perusahaan yang tidak memadai, banyaknya tenaga kerja yang akan mengisi untuk pekerjaan tersebut, lain yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat upah adalah biaya hidup. Di kota-kota besar dan daerah yang sudah dijangkau alat transportasi, harga kebutuhan akan cenderung meningkat dan berpengaruh pada biaya hidup.

p, upah juga cenderung tinggi, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mudah dijangkau dengan transportasi, upah cenderung lebih rendah.

B. Saran

1. Kepada pihak perusahaan agar memenuhi hak pekerja yang bekerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kepada pekerja agar menuntutupah lembur mereka kepada pihak perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Kepada disnakertrans agar memperhatikan hak-hak pekerja di perusahaan yang tidak memberikan upah lembur sesuai dengan aturan yang ada.
4. Memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan hak-hak pekerja yang melakukan lembur.